

# IMPLEMENTASI SE DIRJEN PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG POLIGAMI DALAM MASA IDDAH (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang)

**Dewi Roma Maghviroh**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[dewimaghviroh@gmail.com](mailto:dewimaghviroh@gmail.com)

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan menjelaskan implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.d/17/1979 tentang poligami dalam masa iddah di Pengadilan Agama Kota Malang dan Kantor Urusan Agama Lowokwaru dan menjelaskan hukum perkawinan yang dilakukan oleh suami dalam masa iddah istrinya yang dicerai berdasarkan Undang-undang Indonesia. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data melalui beberapa tahap yakni pengeditan, pengklasifikasian, verifikasi, dan analisis data. Hasil dari penelitian ini bahwa surat edaran tentang poligami dalam masa iddah tidak diterapkan di Pengadilan Agama Malang karena kasus tersebut tidak terdaftar di Pengadilan Agama Malang, dan kasus tersebut telah selesai di Kantor Urusan Agama. Kemudian di Kantor Urusan Agama Lowokwaru surat

edaran tersebut tidak diterapkan secara sempurna tetapi dirubah dalam bentuk yang lain dengan membuat surat pernyataan bermaterai Rp.6000 bahwa dia tidak akan merujuk istrinya yang pertama. Tujuan diberlakukannya surat pernyataan tersebut yaitu untuk menghemat waktu dan sebagai solusi kemudahan dalam segi administrasi. Hukum perkawinan laki-laki tersebut menurut hukum positif di Indonesia dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan pasal 4 UU Perkawinan dan dikuatkan dengan pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

**Kata Kunci :** Implementasi; Surat Edaran; Poligami dalam masa iddah.

**Abstract:** This article aims to explain the implementation of Circular Number D.IV / Ed / 17/1979 about polygamy in the period of religious court in Malang City and Office of Religious Affairs Lowokwaru and explain the marriage law carried out by a husband who is still in the midst of his wife who was divorced under the Law in Indonesia. Research method in this article used empirical juridical or field research with qualitative approach. The source of the data used interview and documentation. While, processing data method through several stages: editing, classification, verification and analysis of data. The result of this research are the circular letter about polygamy in the Iddah Period couldn't be apply in the case because it never got into Religious Courts Of Malang, then it turned has been completed in Religious Affairs Office. The circular letter in Religious Affairs Office Lowokwaru not applied in real, but was changed by another form like making statement part of Rp.6000 he wouldn't come back to his first wife. The law of male in marriage according to Islam is valid if he fulfil the pillars and the terms of marriage, but according to the positive law in Indonesia will be cancelled by the law because its contrary to article 4 of the Marriage Law and strengthen to article 42 Compilation of Islamic Law.

**Keywords:** Implementation; Circular; Polygamy in the period of iddah.

## **Pendahuluan**

Ketika suami menjatuhkan talak raj'i kepada isterinya, maka baginya berlaku masa tunggu atau iddah, yaitu seorang perempuan yang ditalak tersebut harus menunggu beberapa waktu untuk bisa kawin lagi. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan yang sudah ditalak. Dalam waktu tersebut suaminya masih memiliki kewajiban untuk memberi nafkah iddah bagi istrinya. Adapun di dalam surat edaran NO. D.IV/E.d/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang masalah poligami dalam iddah, menyatakan bahwa, bagi seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas isterinya, maka dia harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Pertimbangan hukumnya yaitu pada hakekatnya suami isteri yang bercerai dengan talak raj'i adalah masih dalam ikatan perkawinan belum habis masa iddahnya, oleh karena itu jika suami akan menikah lagi dengan wanita lain pada hakekatnya beristeri lebih dari seorang (poligami).<sup>1</sup> Hal demikian diperkuat dengan adanya pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974.

Pada kenyataannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Kepala dan penghulu disana memperbolehkan suami yang mau menikah dan masih dalam masa iddah isterinya tanpa harus meminta izin poligami ke pengadilan. Selama tahun 2017 sampai bulan Agustus 2018 terjadi 22 kasus pernikahan suami yang masih dalam masa iddah isterinya.<sup>2</sup> Apabila surat edaran tersebut tidak digunakan, maka dikhawatirkan terjadinya poligami terselubung, maksudnya suami yang telah mentalak raj'i isterinya kemudian dia menikah lagi dengan wanita lain, lalu sebelum habis masa iddah isterinya dia merujuk isterinya kembali. Dengan demikian secara otomatis suami tersebut telah mempunyai isteri lebih dari seorang atau poligami. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi surat edaran ini. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi surat edaran No. D.IV/E.d/17/1979 tentang poligami dalam masa iddah di KUA Lowokwaru dan menjelaskan hukum perkawinan suami yang masih dalam masa iddah isterinya berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Surat Edaran NO. DIV/ED/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang masalah poligami dalam iddah

<sup>2</sup> Buku Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru

## Kajian Pustaka

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>3</sup>Perkawinan ialah perumusan yang diberikan pasal 1 Undang-undang tentang perkawinan, bukan saja memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri sedangkan tujuannya membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa atau jika dihubungkan dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan didasarkan kepada hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Hukum perkawinan yang berlaku menurut UU Perkawinan pertama-tama adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan bagi masing-masing pemeluknya. Bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang hindu atau budha seperti yang dijumpai di Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan, maka setiap perkawinan harus dicatatkan dan pencatatan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Sedangkan dalam pasal 6 menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan dihadapan dan dibawah pegawai pencatat nikah, dan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 20017), 6

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, 271

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (t.t.: t.p., 2002), pasal 5, 15

Kompilasi Hukum Islam dalam BAB IV pasal 14 menjelaskan tentang rukun pernikahan<sup>6</sup> yaitu: (a) Calon suami, (b) Calon isteri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) Ijab dan Qabul.

Dari setiap rukun tersebut membutuhkan syarat-syarat, yaitu:

1. Calon mempelai, yaitu mempelai laki-laki atau calon suami dan mempelai wanita atau calon isteri, syarat-syarat untuk dapat melakukan perkawinan adalah: (a) Telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Kemudian bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin orang tua, sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 15 KHI, (b) Perkawinan tersebut harus berdasarkan persetujuan calon mempelai, yaitu calon suami dan calon isteri. Persetujuan calon isteri dapat berupa pernyataan yang jelas baik berupa tulisan maupun lisan tetapi dapat juga berupa isyarat yakni bersikap diam dan tidak adanya sikap penolakan. Hal ini diatur dalam pasal 16 KHI, (c) Persetujuan calon mempelai tersebut dipersaksikan oleh 2 orang saksi, dan (d) tidak ada halangan perkawinan.
2. Wali nikah, wali merupakan hal yang sangat penting dalam sahnya perkawinan karena wali nikah termasuk dari rukun perkawinan, adapun syarat sah seseorang bisa menjadi wali nikah, yaitu: (a) Laki – laki, (b) Muslim, (c) Aqil, (d) Baligh. Dalam perkawinan wali dibagi menjadi dua kategori, yaitu wali nasab dan wali hakim. Dalam pasal 21 KHI disebutkan urutan wali nasab, yaitu terbagi menjadi empat kelompok. Kelompok *pertama*, kerabat laki-laki dan garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. *Kedua*, saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan mereka. *Ketiga*, paman, yakni saudara laki-laki kandung atau seayah dari pihak ayah dan keturunan laki-laki dari mereka. *Keempat*, saudara laki-laki kandung atau seayah dari kakek serta keturunan dari mereka.<sup>7</sup>
3. Saksi, syarat seseorang dapat menjadi saksi dalam sebuah perkawinan adalah, KHI Pasal 24 sampai 26<sup>8</sup>: Syaratnya yaitu: (a) Laki – laki, (b) Muslim, (c) adil, (d) berakal, (e) Baligh, (f) tidak terganggu ingatannya, tidak tuli dan mengerti maksud dari akad, (g)

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 14, 18

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 21

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 23

hadir ketika proses akad nikah berlangsung dan menandatangani akta nikah, serta (h) minimal 2 orang.

4. Ijab dan qabul, syarat ijab dan qabul agar sebuah pernikahan sah adalah disebutkan dalam KHI mulai pasal 27 sampai 29, yaitu: (a) jelas, (b) Ketika mengucapkan ijab dan qabul harus dalam satu majelis, ijab dan qabul harus langsung atau berurutan, jadi tidak boleh disela-sela dengan pembicaraan lain, (c) ijab dilakukan oleh wali nikah tetapi boleh mewakilkan ijab tersebut kepada orang lain, dan (d) kabul diucapkan oleh mempelai laki-laki dan boleh diwakilkan kepada orang lain dengan syarat mempelai laki-laki memberi kuasa secara tertulis, dan jika calon wanita tidak keberatan.<sup>9</sup>

Putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh suami isteri yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan dalam perundangan di Indonesia diatur dalam pasal 199 KUHPerdara dan pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974.<sup>10</sup>

Didalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam pasal 113 KHI, putusnya perkawinan dibedakan menjadi 3 macam yaitu *pertama*, kematian, *kedua* perceraian, dan yang *terakhir* keputusan pengadilan. *Pertama*, yang dimaksud dengan kematian adalah bukan kematian perdata tetapi kematian dari pribadinya, atau meninggalnya salah satu dari suami isteri bukan kedua-duanya.<sup>11</sup>

Putusnya perkawinan yang *kedua* yaitu karena perceraian, dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan menyebutkan mengenai perceraian, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikannya tetapi tidak berhasil, kemudian ayat 2 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang menunjukkan bahwa suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi.<sup>12</sup>

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibagi menjadi dua, yaitu talak dan gugatan perceraian. Yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan yang menjadi salah satu sebab

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 24

<sup>10</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 165

<sup>11</sup> R. Soetojo Prawirohamodjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), 123

<sup>12</sup> *Ibid*, 124-125

putusnya perkawinan, sedangkan gugatan perceraian adalah isteri yang meminta cerai kepada suami dengan cara mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.<sup>13</sup>

Putusnya perkawinan yang *terakhir* yaitu karena putusan pengadilan, maksudnya yaitu berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>14</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai waktu tunggu (*iddah*), yaitu terdapat dalam Bab XVII bagian kedua pasal 153. Berdasarkan ketentuan pasal diatas, maka seorang isteri yang perkawinannya dengan suaminya putus, maka baginya wajib menjalani masa tunggu atau *iddah*, yang mana ketika masa tunggu tersebut seorang wanita tidak boleh menerima pinangan orang lain serta tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan orang lain. Pengecualian bagi seorang isteri yang dicerai tetapi sebelum melakukan hubungan perkawinan (*qobla dukhul*), maka dia tidak perlu menjalani waktu tunggu.

Selanjutnya pada pasal 154, menyebutkan bahwa apabila isteri tertalak raj'i kemudian dalam waktu *iddah* ditinggal mati oleh suaminya, maka *iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.<sup>15</sup> Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai waktu tunggu disebutkan dalam pasal 39.

Di Negara Indonesiapun mengatur adanya poligami yaitu terdapat dalam KUHP, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam pasal 9 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini."

Dalam pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan beberapa alasan seorang yang diperbolehkan untuk melakukan poligami yaitu: (a) Istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri;(b) Istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>13</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, 166

<sup>14</sup> *Ibid*, 168

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*,, 71

Dalam pasal 41 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1979 dinyatakan bahwa persetujuan istri dapat berupa tulisan atau lisan, jika persetujuan tersebut berupa lisan, maka harus diucapkan didepan sidang pengadilan.<sup>16</sup>

Adapun status perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama dijelaskan dalam pasal 56 ayat (3) KHI.<sup>17</sup> Dengan demikian jika berpoligami tetapi tanpa meminta izin poligami ke Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dalam perkawinannya dia tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian mengenai sanksi pidana bagi orang yang berpoligami tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama ditetapkan dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975.<sup>18</sup>

Di dalam pasal 113 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan, kemudian pasal 114 menyebutkan bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.<sup>19</sup>

Poligami liar dapat terjadi pada talak raj'I sebagai contoh kasusnya yaitu, ketika seorang suami yang telah menjatuhkan talak satu raj'I terhadap isterinya, maka bagi isteri tersebut berlaku masa iddah. Selama masa iddah tersebut seorang isteri diharamkan untuk menerima pinangan dan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain, sedangkan bagi seorang suami tidak berlaku masa iddah. Oleh karena itu tidak ada halangan bagi suami tersebut untuk melakukan pernikahan dengan wanita lain.

Jika dalam masa iddah isteri yang diceraikan, mantan suami menikah lagi dengan wanita lain, kemudian sebelum habis masa iddah mantan isterinya, tercapailah kata sepakat diantara mereka berdua untuk rujuk kembali membina rumah tangga, maka secara otomatis suami tersebut memiliki dua orang isteri atau berpoligami. Yaitu isteri yang baru dinikahi dan mantan isteri yang baru dirujuknya.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Abdul Manan dan M.Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 2

<sup>17</sup> Ibid, 6

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 56

<sup>20</sup> M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 95

Pada kasus tersebut dari satu sisi tindakan suami dapat dibenarkan, karena menurut ketentuan pasal 146 ayat 2 KHI disebutkan bahwa Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan dalam kasus cerai talak pasal 131 ayat (3) KHI menjelaskan bahwa suami baru dapat mengucapkan ikrar talak terhadap isterinya di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan Pengadilan Agama tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian setelah suami mengucapkan ikrar talak tidak menutup kemungkinan suami tersebut menikah lagi dengan wanita lain meskipun isteri yang diceraikannya masih dalam masa iddah.

Landasan diberlakukannya Surat Edaran MA, yaitu berlandaskan pada pasal 12 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.<sup>21</sup> Dengan demikian SEMA memiliki legalitas, karena pembuatannya didasarkan oleh ketentuan undnag-undang, oleh karena itu SEMA mengikat kepada hakim dan pengadilan, maka hakim dan pengadilan harus tunduk dan taat terhadap SEMA tersebut dalam menjalankan tugasnya terhadap permasalahan yang berkaitan.<sup>22</sup>

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*), sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian yaitu di Pengadilan Agama Kota Malang dan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru. Kemudian sumber data yang peneliti peroleh terbagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan skunder. Sumber data primer berupa hasil wawancara, sedangkan sumber data sekundernya berupa buku-buku, undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, metode untuk mengolah data yang diperoleh yaitu dengan menggunakan metode *editing, clasifying, verifying dan analizing*.

## Hasil dan Pembahasan

---

<sup>21</sup> Irwan Adi Cahyadi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya, 4

<sup>22</sup> Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata*. Cet.3 Jakarta: Sinar Grafika, 2009.,176

## **Implementasi Surat Edaran No. D.Iv/E.D/1979 Tentang Poligami Dalam Masa Iddah Di PA Malang Dan KUA Lowokwaru.**

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti bahwasanya kebanyakan hakim tidak pernah menangani permohonan izin poligami oleh suami yang menikah lagi dengan wanita lain. Para hakim menganggap bahwa sebenarnya surat edaran tersebut ditujukan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau KUA, karena substansinya mengatur permasalahan pernikahan, dan PA hanya sebagai tembusannya saja. Mengenai kedudukan surat edaran tersebut hakim tidak wajib terikat dengan surat edaran tersebut artinya hakim boleh menggunakan atau menganulir kasus tersebut dengan peraturan yang lain, karena bentuknya hanya surat edaran bukan termasuk perundang-undangan. Tetapi mayoritas hakim menyetujui adanya dan diberlakukannya surat edaran tersebut, sebagai antisipasi adanya penyelundupan hukum seperti poligami terselubung, serta untuk menghargai atau menjaga hak-hak seorang perempuan.

Dapat dikatakan bahwa surat edaran tentang poligami dalam masa iddah di Pengadilan Agama Malang tidak diterapkan atau tidak efektif, karena efektif tidaknya suatu peraturan itu berhubungan dengan ada tidaknya kasus mengenai permasalahan yang diatur di dalamnya. Sedangkan PA Kota Malang tidak pernah menerima kasus semacam itu.

Selain di Pengadilan Agama, peneliti juga meneliti di KUA. Di lokasi tempat peneliti melakukan penelitian tentang implementasi surat Edaran No. D.IV/E.d/17/1979 Tentang Poligami Dalam Masa Iddah, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru. Peneliti mendapatkan data mengenai pernikahan suami dalam masa iddah tersebut yaitu tercatat selama tahun 2017 sampai Bulan Agustus 2018 terdapat 22 kasus pernikahan seorang suami yang masih dalam masa iddah isterinya. Salah satu contohnya yaitu pernikahan yang dilakukan oleh Arif Sentosa dengan Riza Firdiana pada tanggal 12 April 2017. Padahal Arif habis menceraikan isterinya yang lama yang bernama Sumarsih binti Sutopo dengan nomor akta cerai 183/AC/2017/PA.BGL pada tanggal 26 Januari 2017.<sup>23</sup> Dengan demikian isteri dari Arif masih menjalani masa iddah sedangkan Arif sudah melangsungkan pernikahan.

Cara untuk menangani kasus suami yang menikah lagi dengan wanita lain ketika masih dalam masa iddah isterinya menurut Bapak Nur Qoyyim yaitu dengan memberitahu bahwa isterinya yang telah diceraikan itu masih dalam masa iddah, kemudian memberikan tawaran kepada

---

<sup>23</sup> Buku Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru

suami agar menunda pernikahannya dengan calonnya yang baru sampai masa iddah isterinya yang lama selesai.<sup>24</sup> Namun setiap manusia tidak sama, ada yang bersedia menerima tawaran dari pihak KUA tersebut, tetapi ada juga yang menolaknya, karena sudah tidak sabar jika harus menunggu beberapa hari atau bulan lagi untuk menikah. Dengan demikian untuk mensiasati kasus seperti itu pihak KUA memerintahkan suami tersebut untuk membuat surat pernyataan tidak akan kembali lagi kepada isterinya lama disertai materai Rp.6000.

Hal tersebut sebagai sikap antisipasi dari pihak KUA untuk menghindari adanya penyimpangan hukum dari tujuan perkawinan, seperti adanya poligami terselubung. Seperti suami yang telah menceraikan isterinya kemudian sebelum masa iddah isterinya habis dia menikah lagi dengan wanita lain. disini terdapat celah yang bisa dilakukan untuk memanipulasi pernikahan, yaitu dengan cara kembali rujuk ke isteri yang telah dicerai, karena isterinya tersebut masih dalam masa iddah maka suami tersebut dengan mudah merujuknya, padahal tanpa diketahui isteri yang pertama suami tersebut telah menikah lagi dengan wanita lain. dengan demikian suami tersebut memiliki 2 buku nikah tanpa memiliki izin poligami. Oleh sebab itu pihak KUA mengantisipasi hal demikian dengan membuat surat pernyataan bermaterai Rp.6000 bahwa dia tidak akan kembali kepada isterinya. Tetapi semuanya tergantung kepada yang bersangkutan.

Adapun alasan ditetapkannya membuat surat pernyataan tersebut adalah bahwa seakan-akan surat edaran tentang poligami dalam masa iddah bertentangan dengan fiqh, karena dalam fiqh tidak disebutkan mengenai masa iddah bagi suami, dengan demikian KUA mengambil jalan tengah yaitu dengan surat pernyataan itu. Dan surat pernyataan tersebut mengikat bagi orang yang membuatnya.

Dari usaha antisipasi yang ada pihak KUA memberikan antisipasi lainnya yaitu, jika ada seorang duda yang ingin menikah lagi, maka akta cerai yang asli diminta oleh KUA, kemudian jika duda tersebut ingin rujuk kepada isterinya yang telah dicerai harus melampirkan akta cerai yang asli juga. Pelaksanaan rujuknya di KUA setelah mengucapkan lafadz rujuk, suami isteri tersebut ke PA untuk mengambil buku nikah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam PMA no. 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan. Jika suami ketika masa iddah isterinya yang lama menikah lagi dengan wanita lain otomatis akta cerai dengan isteri yang lama diminta oleh KUA karena dia menikah lagi dengan status duda,

---

<sup>24</sup> Ahmad Nur Qoyyim, *Wawancara*, (Malang, 22 Oktober 2018)

dengan demikian dia tidak bisa rujuk kepada isterinya yang lama karena dia sudah tidak mempunyai akta cerai asli dengan isterinya yang lama.<sup>25</sup>

Jadi dengan adanya surat edaran ini, dan melihat dari fakta di lapangan bahwasannya pihak KUA Kecamatan Lowokwaru belum menerapkan isi dari surat edaran tersebut secara sempurna, namun dilain sisi pihak KUA Kecamatan Lowokwaru membuat kebijakan lain agar para suami yang berniat untuk menikah kembali dalam masa iddah isterinya membuat surat pernyataan bermaterai Rp.6000 untuk tidak rujuk kembali kepada isteri yang pertama dan menarik akta cerai yang asli. Karena jika seorang duda ingin menikah lagi setelah adanya putusan pengadilan, maka KUA menarik akta cerai tersebut, sedangkan jika suami yang ingin merujuk isterinya juga harus menyerahkan akta cerai yang asli. Dengan demikian perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan karena seseorang hanya memiliki satu akta cerai asli. Hal demikian yang ditetapkan oleh KUA untuk menghindari adanya penyelundupan hukum seperti poligami terselubung. Sebenarnya tujuan KUA memberlakukan cara demikian itu sama dengan tujuan dibuatnya surat edaran tersebut, yaitu untuk menghargai hak-hak perempuan dan mengantisipasi adanya poligami terselubung. Adapun alasan pihak KUA dalam menerapkan adanya surat pernyataan tersebut adalah sebab masa iddah seorang isteri tidak terlalu lama yaitu sekitar 3 bulan dan dikhawatirkan apabila diterapkan izin poligami bagi suami yang ingin menikah lagi ketika dalam masa iddah isterinya, maka pada akhirnya hanya akan membuang-buang waktu. Maksudnya, dikhawatirkan masa iddah isterinya telah habis masanya padahal sidang izin poligami belum dilaksanakan atau belum selesai. Selain itu manfaat diberlakukannya surat pernyataan tersebut adalah untuk memudahkan seorang suami dalam segi administrasi.

Kendala yang dialami jika menggunakan izin poligami yaitu, *pertama*, masa iddah wanita yang ditalak tidak terlalu lama, jika harus mengajukan izin ke pengadilan menunggu waktu sidangnya cukup lama, dikhawatirkan sidang belum selesai atau belum diputus oleh hakim ternyata masa iddahnyanya sudah habis. Oleh karena itu putusannya akan tidak berguna karena masa iddah istrinya tersebut sudah habis dan hal itu akan menya-nyaiakan waktu.

---

<sup>25</sup> Gufron, *Wawancara*, (Malang: 01 Maret 2019)

## Hukum Pernikahan Yang Dilakukan Oleh Suami Dalam Masa Iddah Istri Yang Pertama Berdasarkan Undang-Undang

Seorang suami istri yang pernikahannya putus karena perceraian, maka mereka masih mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana ketentuan dalam KHI, yaitu pada pasal 149 yang menyatakan bahwasanya bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>26</sup>

Berdasarkan pasal 149 KHI tersebut dapat dipahami bahwa suami yang telah mentalak raj'i istrinya dan masih dalam masa iddah, maka pernikahannya belum putus sepenuhnya karena suami masih memiliki kewajiban terhadap istrinya tersebut. Dan jika dalam masa iddah tersebut suaminya menikah lagi dengan wanita lain, maka pernikahan tersebut dapat dikatakan menikah lebih dari seorang (poligami), karena pernikahannya yang pertama belum putus sepenuhnya dan suami masih berhak untuk merujuk istrinya tanpa harus adanya akad nikah yang baru. Dalam pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwasanya dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang perkawinan, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.<sup>27</sup>

kemudian dalam pasal 42 KHI disebutkan suami mengenai pernikahan yang masih dalam masa iddah, yaitu pasal 42 yang menerangkan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.<sup>28</sup>

Pasal 42 KHI tersebut menjelaskan bahwa jika seorang suami sudah mempunyai empat orang istri maka ia tidak boleh menikah lagi

---

<sup>26</sup> Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, (t.t.: t.p., 2002), 69

<sup>27</sup> Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2006), 2

<sup>28</sup> Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, (t.t.: t.p., 2002), 28

dengan wanita lain meskipun salah satu dari mereka masih dalam masa iddah, karena hubungan perkawinan yang mana wanita yang ditalaknya yang masih dalam masa iddah talak raj'i, maka pernikahan tersebut belum putus. Dan undang-undang melarang seseorang untuk menikahi wanita lebih dari empat orang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa jika seorang laki-laki menikah lagi dengan wanita lain yang masih dalam iddah isterinya maka dia dianggap berpoligami, karena pernikahannya dengan isterinya yang pertama belum putus sepenuhnya. Kemudian dalam pasal 4 UU Perkawinan dijelaskan bahwa suami yang ingin berpoligami maka harus meminta izin poligami ke pengadilan. Dengan demikian surat edaran tentang poligami dalam masa iddah sejalan dengan undang-undang yang lain dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya.

Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan dengan melanggar undang-undang seharusnya dinyatakan batal demi hukum. Dan pernikahan tersebut melanggar pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 42 KHI, karena tidak meminta izin poligami ke pengadilan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Surat edaran Nomor. D.IV/E.d/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Poligami Dalam Masa Iddah tidak diterapkan di Pengadilan Agama Kota Malang, karena kasus mengenai izin poligami dalam masa iddah tidak pernah terdaftar di PA Kota Malang dengan demikian PA tidak dapat menerapkan surat edaran tersebut karena PA bersifat pasif. Alasan kasus tersebut tidak pernah terdaftar di PA karena kasus tersebut telah diselesaikan di KUA dengan membuat surat pernyataan bermaterai Rp.6000 bahwa seorang suami tidak akan merujuk istrinya yang masih dalam masa iddah apabila dia sudah menikah lagi dengan wanita lain. Kemudian implementasi surat edaran tentang poligami dalam masa iddah di KUA Kecamatan Lowokwaru tidak diterapkan secara sempurna tetapi dirubah dengan bentuk yang lain yaitu dengan membuat surat pernyataan bermaterai Rp.6000. Tujuan ditetapkannya ketentuan tersebut sama dengan tujuan pembuatan surat edaran tentang poligami dalam masa iddah, yaitu untuk mengantisipasi adanya penyimpangan/penyelundupan hukum dan untuk melindungi hak-hak seorang isteri. Adapun alasan dari pemberlakuan surat pernyataan tersebut adalah untuk menghemat dari segi waktu dan sebagai solusi kemudahan bagi suami tersebut dalam segi administrasi. 2)

Hukum pernikahan suami dalam masa iddah istri menurut hukum positif, pernikahan tersebut termasuk pernikahan yang bertentangan dengan pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikuatkan dengan pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seseorang yang ingin berpoligami harus meminta izin ke pengadilan, dan pada pasal 42 dinyatakan bahwa seseorang yang telah menikahi 4 orang istri, maka ia tidak boleh menikah lagi dengan wanita lain meskipun salahsatunya masih dalam masa iddah talak raj'i. Dengan demikian pernikahan suami dalam masa iddah istri dianggap batal demi hukum.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Nur Qoyyim, *Wawancara*, (Malang, 22 Oktober 2018)
- Buku Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Cahyadi, Irwan Adi., *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Kumpulan Jurnal Mahasiswa: Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014
- Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*. t.t.: t.p., 2002
- Gufron, *Wawancara*, (Malang: 01 Maret 2019)
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: CV Mandar Maju, 2017.
- Harahap, Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata*. Cet.3 Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- HS, Salim. dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Manan, Abdul., dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Prawirohamodjojo, R. Soetojo., *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Surat Edaran NO. DIV/ED/17/1979 Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang masalah poligami dalam iddah
- Undang-undang Pokok Perkawinan. Jakarta: Redaksi Sinar Grafika. 2006.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.